



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 48 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 43  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menerima Surat dari Gubernur Lampung Nomor 060/3716/07/2020 hal Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dinas PU dan Pera mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta konstruksi.
- (2) Dinas PU dan Pera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas PU dan Pera terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan Program;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi:
    1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan; dan
    3. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Cipta Karya, membawahi:
    1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
    2. Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Sanitasi; dan
    3. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum.
  - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
    1. Seksi Irigasi;
    2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
    3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
  - f. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
    1. Seksi Rencana Tata Ruang;
    2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
    3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.
  - g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi:
    1. Seksi Perumahan;
    2. Seksi Kawasan Permukiman; dan
    3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan.
  - h. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
    2. Seksi Pengaturan Konstruksi; dan
    3. Seksi Pengawasan Konstruksi.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dinas PU dan Pera mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta bina konstruksi.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PU dan Pera mempunyai fungsi:
    - a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    - b. pelaksanaan kebijakan dan strategi Dinas;
    - c. perumusan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan wajib Dinas PU dan Pera;
    - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan urusan wajib Dinas PU dan Pera;
    - e. pelaksanaan tata kelola data, informasi, administrasi, kepegawaian dan kearsipan Dinas PU dan Pera;
    - f. pelaksanaan tata usaha dan tata kelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas PU dan Pera; dan
    - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Struktur Organisasi pada Dinas PU dan Pera adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian.

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Sektoral, membawahi:
  1. Seksi Informasi Publik;
  2. Seksi Komunikasi Publik; dan
  3. Seksi Statistik Sektoral.
- d. Bidang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Persandian dan Keamanan Informasi, membawahi:
  1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya SPBE;
  2. Seksi Aplikasi Informatika; dan
  3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

9. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 29 Desember 2020  
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto


HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 585

**Sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**

  
**IHSAN HENDRAWAN, S.H**

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT




BUPATI PRINGSEWU,

dto



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 48  
TANGGAL : 29 Desember 2020

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI